



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nunung Indro Handok Alias Nunung Bin Alm. Abd Mukti;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Desa Talkandang RT.03 / III Desa Talkandang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sekarang : Perum Watu Lungguh Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 80/Pid.B/2021/PN Sit, tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 80/Pid.B/2021/PN Sit, tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUNUNG INDRO HANDOK Alias NUNUNG Bin (ALM) ABD MUKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUNUNG INDRO HANDOK Alias NUNUNG Bin (ALM) ABD MUKTI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah jaket laki-laki, jenis kain jeans, warna biru, merk CARDINAL;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merk CLAW;
 - 1 (satu) buah udeng bali warna putih;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABD. SHONA Alias SHENA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk Kawasaki, model Ninja, No Pol : W-2396-AK, warna biru, Noka: MH4KR150L7KP06154, Nosin: KR150LEP07465;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - 1 (satu) buah golok, bermata tajam, yang terbuat dari besi, panjang 37 cm, gagang terbuat dari besi yang dilapisi karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi abu-abu, merk BUZZ, bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan BURNING 72 THE ISLAND, dan terdapat banyak bekas bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, bagian depan terdapat tulisan FORMULA 1, baju kaos singlet dalam kondisi robek ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO, warna biru tua kombinasi abu-abu;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUNUNG INDRO HANDOK Alias NUNUNG Bin (ALM) ABD MUKTI pada hari KAMIS tanggal 15 APRIL 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di halaman depan SPBU 5468312 / Watu Lungguh yang beralamat di Jl. Raya Bondowoso – Situbondo masuk Dusun Kotakan Utara Ds. Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini; *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari sekira akhir bulan Maret tahun 2021 pukul 21.00 WIB di depan halaman SPBU Watu Lungguh yang merupakan tempat saksi ABD. SHONA Alias SHENA Bin DULLAH bekerja sebagai waker/penjaga malam dan bertemu dengan terdakwa dan menegurnya, karena terdakwa sering meminta jatah bensin tanpa membayar kepada operator SPBU yang menyebabkan petugas SPBU ketakutan, sehingga saksi ABD. SHONA Alias SHENA Bin DULLAH mengatakan kepada terdakwa agar meminta uang kepada saksi ABD. SHONA Alias SHENA saja, dan langsung diberi uang oleh saksi ABD. SHONA Alias SHENA sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

Selanjutnya pada hari Kamis 15 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, setelah buka puasa terdakwa keluar rumah dengan mengendarai motor miliknya yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 Warna Biru Nopol W-2396-AK menuju pasar Mimbaan untuk minum-minuman keras jenis arak sebanyak 1 botol tanggung aqua bersama teman-temannya, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju DAM Pintu Lima Desa Kotakan untuk minum-minum lagi bersama teman-temannya.

Di tempat lain, sekira pukul 21.00 WIB saksi ABD. SHONA Alias SHENA berangkat dari rumah menuju SPBU Watu Lungguh untuk jaga malam, dan sesampainya disana saksi ABD. SHONA Alias SHENA berbincang-bincang

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi IBNU HADI Alias PAK NONO dan PAK HERMAN sampai akhirnya mereka membubarkan diri pada pukul 22.00 WIB, saksi IBNU HADI Alias PAK NONO kemudian membeli kopi di warung depan SPBU milik saksi RUSMIYATI Alias BU RUS Alias BU KOKO Binti MUFID, PAK HERMAN pulang, dan saksi ABD. SHONA Alias SHENA ngobrol dengan PAK NITO berbincang-bincang sambil duduk di lencak/kursi bambu yang terletak di halaman depan area SPBU Watu Lungguh.

Kemudian pada pukul 22.30 WIB saksi ABD. SHONA Alias SHENA dengan PAK NITO pergi untuk makan nasi di depan Terminal Situbondo, dan selesai makan mereka kembali ke SPBU Watu Lungguh dan PAK NITO pun pamit untuk pulang, sedangkan terdakwa yang sudah dalam kondisi mabuk karena minum minuman keras, muncul niatnya untuk membalas perlakuan saksi ABD. SHONA Alias SHENA yang pernah menegur terdakwa hingga terdakwa tersinggung dan menaruh dendam, sehingga kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang dan selanjutnya langsung pergi menuju ke SPBU Watu Lungguh untuk mencari saksi ABD. SHONA Alias SHENA dengan menggunakan sepeda motor dan parangnya diselipkan di depan setir sepeda motor dalam posisi parang melintang;

Sekira pukul 23.00 WIB, SPBU yang sudah sepi pembeli dan petugas operator sudah melakukan persiapan untuk menutup SPBU tersebut, sehingga saksi ABD. SHONA Alias SHENA kemudian tidur-tiduran di kursi bambu/lencak depan SPBU dan tertidur sembari menggunakan alas bantal dari jaket dan udeng yang sebelumnya sudah digunakan oleh saksi ABD. SHONA Alias SHENA. Tidak lama kemudian sekira kurang lebih 23.30 WIB, terdakwa yang menemukan saksi ABD. SHONA Alias SHENA sedang berada di lencak, langsung menghampirinya dan *membacok menggunakan parang yang dibawa terdakwa hingga mengenai bibir saksi ABD. SHONA Alias SHENA*, saksi ABD. SHONA Alias SHENA kemudian terbangun karena mengalami kesakitan karena luka pada bibir dan mengeluarkan darah, dan melihat didepannya sudah ada terdakwa berdiri sambil memegang golok dengan tangan kanannya, dan *terdakwa kemudian membacok saksi ABD. SHONA Alias SHENA berulang kali dan saksi ABD. SHONA Alias SHENA menghindar dan menangkis menggunakan tangan kanan sehingga punggung tangan kanan saksi ABD. SHONA Alias SHENA terluka*, setelah itu saksi ABD. SHONA Alias SHENA berusaha berdiri dan akan berlari namun terdakwa *membacok yang mengenai punggung kaki kanan saksi ABD. SHONA Alias SHENA*, saksi ABD. SHONA Alias SHENA kemudian tetap berusaha berlari menuju area pengisian SPBU

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap dikejar oleh terdakwa, saksi ABD. SHONA Alias SHENA pun kembali kena bacok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dan tetap berlari mengelilingi memutar pos pompa sebanyak 1 (satu) kali hingga sampai di depan Mushola saksi ABD. SHONA Alias SHENA sempat terjatuh dalam posisi tersungkur karena rasa sakit pada kaki kanan dan tidak kuat berlari. Saksi ABD. SHONA Alias SHENA yang ketakutan akhirnya berdiri lagi dan berlari ke halaman depan SPBU dan menyeberang jalan menuju warung di depan SPBU milik saksi RUSMIYATI Alias BU RUS Alias BU KOKO Binti MUFID, namun terdakwa masih terus mengejar sambil mengacungkan golok yang dipegangnya, saksi ABD. SHONA Alias SHENA pun masuk ke dalam warung dan dalam warung tersebut ada 3 orang yakni saksi IBNU HADI Alias PAK NONO, saksi RUSMIYATI Alias BU RUS Alias BU KOKO Binti MUFID, serta PAK KOKO. Saksi ABD. SHONA Alias SHENA kemudian meminta tolong kepada saksi IBNU HADI Alias PAK NONO dengan berkata "NO...TOLONG NO..." dan terdakwa berkata "MATE BEN SATIYA" (yang artinya MATI KAMU SEKARANG), namun saksi IBNU HADI Alias PAK NONO justru keluar warung karena ketakutan, dan terdakwa kembali mengayunkan goloknya untuk menyerang saksi ABD. SHONA Alias SHENA dan seketika itu saksi ABD. SHONA Alias SHENA memegang tangan kanan terdakwa dan mendorong terdakwa hingga terjatuh tepat di pintu masuk warung, dan saksi ABD. SHONA Alias SHENA kemudian memegang kedua tangan terdakwa dengan kedua tangan saksi ABD. SHONA Alias SHENA dan menindih leher terdakwa dengan lutut sebelah kiri hingga terdakwa meronta-ronta namun tetap dipegang sekuat tenaga oleh saksi ABD. SHONA Alias SHENA hingga banyak darah yang keluar dari bibir saksi ABD. SHONA Alias SHENA yang mengenai wajah dan jaket terdakwa, dan saksi ABD. SHONA Alias SHENA meminta tolong kepada saksi IBNU HADI Alias PAK NONO "NO TOLONG...TOLONG NO...GOLOKNYA DIAMBIL TELPONKAN POLISI!" dan terdakwa berkata "MAK NGOLOK POLISI?" (yang artinya KENAPA MEMANGGIL POLISI?) dan dijawab oleh saksi ABD. SHONA Alias SHENA "DINA LAH, ENGGOK CACAT YA" (yang artinya BIAR LAH, SAKSI CACAT INI);

Selanjutnya, setelah sekira 15 menit lamanya saksi ABD. SHONA Alias SHENA memegang kedua tangan terdakwa dan lutut kirinya menekan leher terdakwa, saksi IBNU HADI Alias PAK NONO menginjak tangan kanan terdakwa dan berhasil mengamankan golok yang dibawa terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goloknya, dan saksi ABD. SHONA Alias SHENA dibawa ke RSUD Abdoer Rahem Situbondo

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD SHONA alias SENA Bin DULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira jam 23.30 WIB. dihalaman depan SPBU Watu Lungguh, Jalan Raya Bondowoso-Situbondo, Desa Kotakan, Kec. dan Kab. Situbondo;
- Bahwa waktu itu saksi yang sedang bertugas sebagai penjaga malam/waker di SPBU tersebut, sedang tidur di lencak di halaman depan Pom Bensin / SPBU Watu Lungguh, saksi sebagai Penjaga malam/Waker di Pom tersebut, tiba-tiba saksi dibacok oleh Terdakwa dengan golok yang dibawa dengan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung membacok mengenai bibir saksi yang saat itu masih tidur di lencak depan pom bensin. Saat itu saksi langsung terbangun karena kesakitan akibat luka pada bibir dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa kembali membacok saksi berulang kali dan saksi sempat menghindari dan menangkis menggunakan tangan kanan sehingga punggung tangan kanan saksi juga terluka;
- Bahwa saksi berusaha berdiri dan berlari namun terdakwa membacok punggung dan kaki kanan saksi dan saksi berlari menuju area pengisian SPBU dan tetap dikejar oleh terdakwa, saksipun kembali kena bacok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dan tetap berlari mengelilingi memutar pos pompa sebanyak 1 (satu) kali hingga sampai di depan Mushola, saksi sempat terjatuh dalam posisi tersungkur namun saksi berhasil menyeberang jalan menuju warung di depan SPBU milik saksi RUSMIYATI Alias BU RUS Alias BU KOKO Binti MUFID;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu di warung ada 3 (tiga) orang yaitu Bu Ruismiyati, Pak Koko (suaminya Bu, Rus) dan Ibnu Hadi alias Pak Nono. Waktu itu saksi minta tolong sama Ibunu Hadi alias Pak Nono, No... tolong, No. tolong... dan waktu saksi minta tolong Pak Nono tersebut Terdakwa sempat bilang kepada saksi "Mati kamu sekarang" dan Terdakwa lalu menyerang saksi lagi dengan goloknya, tetapi tangan kanan Terdakwa saksi pegang hingga dia terjatuh tepat di pintu masuk warung.
- Bahwa selanjutnya kedua tangan Terdakwa saksi pegang sambil lutut saksi sebelah kiri menindih leher Terdakwa, waktu itu saksi minta tolong kepada Pak Nono," tolong No goloknya ambil dan tilpulkan polisi ", lalu Pak Kok dan Pak Nono sempat mengambil golok Terdakwa dan kira-kira 15 menit kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta goloknya;
- Bahwa selanjutnya saksi diangkut ke mobil polisi dan dibawa ke Rumah Sakit dr. Abd. Rahem ditemani oleh Pak Koko dan Pak Nono;
- Bahwa akibat dibacok tersebut. Saksi mengalami luka di bagian bibir atas dan bawah, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada punggung kaki kanan, luka pada bagian dada, luka pada punggung bagian belakang samping kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Budiono, sebagai Dokter Pnggung jawab Instalasi Forensik dr. Abdoer Rahem Situbondo, tanggal 16 April 2021;
- Bahwa saksi dijahit akibat luka tersebut dan 1 satu jari tangan saksi tidak bisa digerakan;
- Bahwa saksi tidak dirawat di Rumah Sakit, namun menjalani perawatan selama 1 bulan dirumah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bermata tajam, yang terbuat dari besi, panjang 37 cm, gagang terbuat dari besi yang dilapisi karet warna hitam adalah alat yang digunakan terdakwa membacok saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta bensin ke Pom/SPBU Watu Lungguh terus saksi memberinya uang Rp. 20.000,-, terus 2 (dua) hari kemudian Terdakwa minta uang lagi sama saksi, tetapi saksi tolak, lalu terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa menantang saksi untuk berkelahi namun tidak saksi tanggap;
- Bahwa Terdakwa sering minta bensin ke Pom;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah minta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISYA' AYU SUZANA alias AYU Bin ABD. SHONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap korban yaitu Bapak saksi yang bernama Abd Shona ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira jam 23.30 WIB. dihalaman depan SPBU Watu Lungguh, Jalan Raya Bondowoso-Situbondo, masuk Desa Kotakan, Kec. dan Kab. Situbondo, bapak saksi yang bernama Abd. Shona alias Sena telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu penganiayaan itu karena saksi ada di rumah, lalu mendapat telepon dari Pak Nono yang mengatakan kalau korban yaitu Bapak saksi yang bernama Abd Shona telah dibawa ke Rumah Sakit karena telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Bapak saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa korban menderita luka dibagian bibir atas dan bawah, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada punggung kaki kanan, luka pada bagian dada, luka pada punggung bagian belakang samping kiri;
- Bahwa luka-luka tersebut akibat dibacok oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu benda tumpul atau alat yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat luka-luka tersebut sewaktu korban di Rumah Sakit Elizabet, dan dilakukan pengobatan dijahit ditangan, dikaki, di punggung;
- Bahwa korban mendapat jahitan akibat luka tersebut dan 1 satu jari tangannya tidak bisa digerakan;
- Bahwa korban tidak dirawat di Rumah Sakit, namun menjalani perawatan selama 1 bulan dirumah;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah minta maaf kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. IBNU HADI alias PAK NONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap korban yaitu Abd Shona ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira jam 23.30 WIB. dihalaman depan SPBU Watu Lungguh, Jalan Raya Bondowoso-Situbondo, masuk Desa Kotakan, Kec. dan Kab. Situbondo, korban yang bernama Abd. Shona alias Sena telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung waktu penganiayaan itu karena waktu itu saksi ada di warung miliknya Bu Rusmiyati yang letaknya didepan Pom bensin tempat korban bekerja sebagai penjaga malam/waker;
- Bahwa sekira jam 23.30 WIB saat saksi sedang minum kopi sambil ngobrol dengan Bu Rusmiyati dan suaminya (Pak Koko), tiba-tiba Abd. Shona alias Sena masuk ke dalam warung dalam kondisi terluka mengeluarkan darah pada bibirnya, tangan, kaki dan baju yang dikenakannya banyak berlumuran darah, tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam warung sambil membawa golok yang dipegang dengan tangan kanannya dan diacung-acungkan keatas kearah korban Abd. Shona alias Sena;
- Bahwa melihat itu Bu Rusmiyati teriak-teriak minta tolong, sedangkan saksi dan pak Koko keluar warung mencari pertolongan, saksi langsung menelepon petugas Kepolisian Polsek Kota Situbondo dan kemudian saksi masuk lagi ke dalam warung dan melihat korban Abd Shona alias Sena menindih Terdakwa dan lutut kaki kirinya menahan leher Terdakwa;
- Bahwa korban kemudian minta tolong kepada saksi untuk mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dengan bantuan Pak Koko berhasil mengambil golok tersebut dengan cara menginjak tangan kanan Terdakwa, setelah golok berhasil diamankan lalu dilempar keluar warung;
- Bahwa saat itu sepertinya Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa tidak berselang lama petugas Kepolisian datang menangkap terdakwa sedangkan korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket laki-laki, jenis kain jeans, warna biru, mrk CARDINAL. Dan 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merk CLAW. Serta 1 (satu) buah udeng bali adalah yang digunakan korban pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah golok bermata tajam, yang terbuat dari besi, panjang 37 cm, gagang terbuat dari besi yang dilapisi karet warna hitam adalah alat yang digunakan terdakwa membacok korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa korban menderita luka dibagian bibir atas dan bawah, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada punggung kaki kanan, luka pada bagian dada, luka pada punggung bagian belakang samping kiri;
- Bahwa luka-luka tersebut akibat dibacok oleh Terdakwa
- Bahwa saksi melihat luka-luka tersebut sewaktu korban di Rumah Sakit Elizabet, dan dilakukan pengobatan dijahit ditangan, dikaki, di punggung;
- Bahwa korban mendapat jahitan akibat luka tersebut dan 1 satu jari tangannya tidak bisa digerakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan pembacokan terhadap korban Abd. Shona yang dilakukan terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Watu Lungguh, Jalan Raya Bondowoso-Situbondo, masuk Desa Kotakan, Kec. dan Kab. Situbondo;
- Bahwa semua berawal dari sebelumnya Korban pernah menantang terdakwa untuk carok (bertengkar);
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.30 WIB. Terdakwa minum-minuman keras di pasar Mimbaan, kemudian dalam pengaruh minuman tersebut Terdakwa mabuk dan muncuk keinginan untuk membalas dendam kepada saksi Korban yang pernah menantang terdakwa;
- Bahwa setelah minum-minum terdakwa kemudian ke rumah mengambil golok dan kemudian pergi ke SPBU Watu Lungguh dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dan melihat saksi korban sedang tidur di lencak didepan warung depan SPBU Watu Lungguh;
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi Korban dan langsung membacok dengan parang yang terdakwa bawa tersebut berkali-kali kearah wajah dan juga ke tubuh saksi korban;
- Bahwa saat itu setelah terkena bacokan terdakwa, saksi korban kemudian berdiri dan berlari menuju area pengisian SPBU serta berlari mengelilingi

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos pompa dan saat itu Terdakwa sempat membacok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung namun saksi korban berhasil menyeberang jalan menuju warung di depan SPBU milik saksi RUSMIYATI Alias BU RUS Alias BU KOKO Binti MUFID;

- Bahwa waktu itu di warung saat Terdakwa menyerang saksi korban dengan goloknya, tetapi saksi berhasil memegang tangan kanan Terdakwa hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya kedua tangan Terdakwa dipegang oleh saksi korban sambil lutut saksi korban menindih leher Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga Pak Kok dan Pak Nono yang ada di warung tersebut mengambil golok Terdakwa dan kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana saja dari Saksi korban yang terkena bacokan golok terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena sebelumnya minum-minuman keras jenis arak di pasar mimbaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 13/FORENSIK/RSUD/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIONO, dokter pada RSUD dr. ABDOER RAHEM Situbondo, yang dalam kesimpulannya pada korban ditemukan mengalami luka yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) buah jaket laki-laki, jenis kain jeans, warna biru, merk CARDINAL ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merk CLAW ;
- 1 (satu) buah udeng bali warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Kawasaki, model Ninja, No Pol : W-2396-AK, warna biru, Noka: MH4KR150L7KP06154, Nosin: KR150LEP07465 ;
- 1 (satu) buah golok, bermata tajam, yang terbuat dari besi, panjang 37 cm, gagang terbuat dari besi yang dilapisi karet warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi abu-abu, merk BUZZ, bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan BURNING 72 THE ISLAND, dan terdapat banyak bekas bercak darah ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, bagian depan terdapat tulisan FORMULA 1, baju kaos singlet dalam kondisi robek ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO, warna biru tua kombinasi abu-abu;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan telah dibenarkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Nunung Indro Handok Alias Nunung Bin Alm. Abd Mukti telah melakukan pembacokan terhadap korban Abd. Shona Alias Sena Bin Dullah yang dilakukan terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Watu Lungguh, Jalan Raya Bondowoso-Situbondo, masuk Desa Kotakan, Kec. dan Kab. Situbondo;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa kesal dulu pernah bertengkar dan ditantang oleh korban. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras sehabis minum-minuman keras di pasar Mimbaan, kemudian terlebih dulu pulang ke rumahnya mengambil golok dan kemudian pergi ke SPBU Watu Lungguh mencari korban;
3. Bahwa benar setelah sampai di SPBU tempat korban bekerja sebagai Waker, terdakwa melihat saksi korban yang sedang tidur di lencak didepan warung depan SPBU Watu Lungguh langsung menghampiri saksi Korban dan membacok dengan golok berkali-kali kearah wajah dan juga ke tubuh saksi korban;
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa langsung membacok mengenai bibir saksi korban yang saat itu masih tidur di lencak depan pom bensin. Kemudian terdakwa kembali membacok saksi korban berulang kali dengan menggunakan golok yang dipegang dengan tangan kanannya. Dan saat saksi korban bisa menangkis golok tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi korban, juga bagian punggung tubuhnya dan saksi korban sempat terjatuh dalam posisi tersungkur sebelum berhasil lari dan menyeberang jalan menuju warung di depan SPBU milik saksi RUSMIYATI Alias BU RUS Alias BU KOKO Binti MUFID;
5. Bahwa benar saat di warung ada 3 (tiga) orang yaitu Bu Ruismiyati, Pak Koko (suaminya Bu, Rus) dan Ibnu Hadi alias Pak Nono. Pada saat Terdakwa menyerang korban saksi korban bisa memegang tangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



terdakwa hingga dia terjatuh tepat di pintu masuk warung dan selanjutnya Pak Kok dan Pak Nono membantu saksi korban mengambil golok Terdakwa dan kira-kira 15 menit kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta goloknya;

6. Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami luka di bagian bibir atas dan bawah, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada punggung kaki kanan, luka pada bagian dada, luka pada punggung bagian belakang samping kiri. Saksi korban juga dijahit akibat luka tersebut dan 1 satu jari tangan saksi tidak bisa digerakan. Dan korban walaupun tidak dirawat di Rumah Sakit, namun menjalani perawatan selama 1 (satu) bulan dirumah;
7. Bahwa benar sesuai surat Visum Et Repertum Nomor : 13/FORENSIK/RSUD/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIONO, dokter pada RSUD dr. ABDOER RAHEM Situbondo, dalam kesimpulannya pada saksi korban ditemukan mengalami luka yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Nunung Indro Handok Alias Nunung Bin Alm. Abd Mukti, yang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan didalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam Yurisprudensi dan doktrin yang ada, pada intinya Penganiayaan itu diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Nunung Indro Handok Alias Nunung Bin Alm. Abd Mukti telah melakukan pembacokan berulang kali terhadap saksi korban Abd. Shona Alias Sena Bin Dullah yang dilakukan terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekira jam 23.30 WIB di SPBU Watu Lungguh, Jalan Raya Bondowoso-Situbondo, masuk Desa Kotakan, Kec. dan Kab. Situbondo;

Menimbang, bahwa terungkap perbuatan tersebut dilakukannya karena terdakwa kesal dulu pernah bertengkar dan ditantang oleh korban. Sehingga pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras sehabis minum-minuman keras di pasar Mimbaan, kemudian terlebih dulu pulang ke rumahnya mengambil golok dan kemudian pergi ke SPBU Watu Lungguh mencari korban. Sesampainya di SPBU tempat korban bekerja sebagai Waker, terdakwa melihat saksi korban yang sedang tidur di lencak didepan warung depan SPBU Watu Lungguh langsung menghampiri saksi Korban dan membacok dengan golok berkali-kali



kearah wajah dan juga ke tubuh saksi korban. Dan terungkap bahwa Terdakwa baru berhenti membacok saksi korban setelah saksi korban bisa memegang tangan terdakwa hingga dia terjatuh tepat di pintu masuk warung dan selanjutnya Pak Kok dan Pak Nono membantu saksi korban mengambil golok Terdakwa dan kira-kira 15 menit kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta goloknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/FORENSIK/RSUD/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIONO, dokter pada RSUD dr. ABDOER RAHEM Situbondo yang dalam kesimpulannya pada saksi korban ditemukan mengalami luka yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi korban. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengakibatkan luka berat" adalah akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana, incasu Terdakwa, mengakibatkan luka berat pada korban. Dan yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan luka-luka yang dialami oleh korban sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 13/FORENSIK/RSUD/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIONO, dokter pada RSUD dr. ABDOER RAHEM Situbondo yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada saksi korban ditemukan mengalami luka yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu. Serta fakta bahwa korban walaupun tidak dirawat di Rumah Sakit, namun menjalani perawatan selama 1 (satu) bulan di rumah, maka majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi korban termasuk kategori luka berat. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jaket laki-laki, jenis kain jeans, warna biru, merk CARDINAL, 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merk CLAW, **dan** 1 (satu) buah udeng bali warna putih yang disita dari saksi korban Abd. Shona Alias Sena Bin Dullah, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Abd. Shona Alias Sena Bin Dullah. 1 (satu) unit sepeda motor, merk Kawasaki, model Ninja, No Pol : W-2396-AK, warna biru, Noka: MH4KR150L7KP06154, Nosin: KR150LEP07465 yang merupakan milik dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah golok, 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi abu-abu terdapat banyak bekas bercak darah, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO yang merupakan alat dan pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nunung Indro Handok Alias Nunung Bin Alm. Abd Mukti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket laki-laki, jenis kain jeans, warna biru, merk CARDINAL;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit, warna hitam, merk CLAW;
 - 1 (satu) buah udeng bali warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABD. SHONA Alias SHENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk Kawasaki, model Ninja, No Pol : W-2396-AK, warna biru, Noka: MH4KR150L7KP06154, Nosin: KR150LEP07465;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) buah golok, bermata tajam, yang terbuat dari besi, panjang 37 cm, gagang terbuat dari besi yang dilapisi karet warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi abu-abu, merk BUZZ, bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan BURNING 72 THE ISLAND, dan terdapat banyak bekas bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam, bagian depan terdapat tulisan FORMULA 1, baju kaos singlet dalam kondisi robek ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO, warna biru tua kombinasi abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H

Eryusman, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sit



Panitera pengganti,

Arif Bakhtiar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)